



Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik

Jalan Sindoro Kajen 51161 0285381474

kesbangpol.pekalongankab.go.id

Pemerintah Kab. Pekalongan / Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik

Pelayanan Bantuan Keuangan Pada Partai Politik Terwakili

No. SK :

Persyaratan

1. Tim Verifikasi : KPU, DPPKD, Kantor KESBANGPOL, TAPEM, BAG HUKUM
2. Kelengkapan dokumen pertanggungjawaban parpol : 1. Surat Keputusan DPP Partai politik yang menetapkan susunan kepengurusan DPC parpol tingkat Kabupaten yang dilegalisir oleh Ketua umum dan Sekretaris DPC parpol atau sebutan lainnya; 2. Fotocopy surat keterangan NPWP DPC/DPD tingkat Kabupaten atau sebutan lainnya; 3. Surat keterangan autentifikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara parpol hasil pemilu DPRD tingkat Kabupaten yang dilegalisir Ketua atau Sekretaris Komisi Pemilu Kabupaten; 4. Nomor rekening kas umum parpol, dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari Bank yang bersangkutan; 5. Rencana penggunaan dana bantuan keuangan parpol; 6. Laporan realisasi penerimaan dan penggunaan bantuan keuangan tahunan anggaran sebelumnya; 7. Surat pernyataan parpol yang menyatakan bersedia dituntut sesuai peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris DPC atau sebutan lainnya diatas materai dengan menggunakan kop surat parpol; 8. Dokumen tersebut diatas dibuat dalam 2 rangkap; 9. Rekomendasi Hasil Audit BPK Perwakilan Propinsi Jawa Tengah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik

Jalan Sindoro Kajen 51161 0285381474

kesbangpol.pekalongankab.go.id

Pemerintah Kab. Pekalongan / Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik



1. Surat Permohonan bantuan dan kelengkapan dokumen dari Parpol terwakili diajukan ke Kantor Kesbangpol
2. Surat Hasil Audit BPK LKPJ Anggaran Tahun Lalu
3. Penyiapan Dokumen Verifikasi oleh Kantor Kesbangpol
4. Verifikasi administrasi oleh Tim Verifikasi
5. Pengolahan data hasil verifikasi dan penyiapan Nota Staf Permohonan Bantuan kepada Bupati oleh Kesbangpol
6. Disposisi Bupati diajukan Kepada DPPKD untuk proses pengeluaran SP2D
7. SP2D diambil oleh Kantor Kesbangpol
8. Penandatanganan Berita Acara Administrasi Penyerahan Bantuan Keuangan Parpol
9. SP2D diserahkan kepada Parpol Terwakili selanjutnya dibawa Ke BPD/Kas Daerah untuk Pencairan Dana Bantuan Keuangan.

Waktu Penyelesaian

9 Hari

Biaya / Tarif



Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik

Jalan Sindoro Kajen 51161 0285381474

kesbangpol.pekalongankab.go.id

Pemerintah Kab. Pekalongan / Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Dana Bantuan kepada Partai Politik Terwakili yang dapat di cairkan setiap tahun

Pengaduan Layanan

1. Telepon : (0285) 381474
2. Email : kesbangpol_kabpekalongan@yahoo.co.id / kesbangpol43@gmail.com
3. Kotak saran